



**BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI
DI KABUPATEN PAMEKASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berdaya saing untuk pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan perlu dilakukan optimalisasi upaya penurunan *stunting*;
 - b. bahwa percepatan penurunan *stunting* dilakukan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi internal perangkat daerah, instansi lintas sektor, pemerintah desa, dan seluruh pemangku kepentingan;
 - c. bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang kesehatan adalah kewenangan pemerintah daerah yang merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Pamekasan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI DI KABUPATEN PAMEKASAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, pemerintahan desa, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama dan mitra pembangunan, yang terkait dengan Percepatan Penurunan *Stunting*.
7. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
8. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara *konvergen, holistic, integrative* dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah dan desa.
9. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *stunting*.
10. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *stunting*.
11. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
12. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target dan capaian pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.
13. Koordinasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau menyepakati sesuatu, sehingga di satu sisi proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang satu tidak mengganggu proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang lainnya.

14. Terintegrasi adalah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama yang melibatkan lintas sektor dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kegiatan.
15. Intervensi adalah layanan untuk mencegah/mengatasi faktor-faktor penyebab *stunting* yang terdiri dari intervensi gizi spesifik dan sensitif.
16. Cakupan intervensi adalah cakupan pelaksanaan intervensi yang umumnya dikenal dengan istilah cakupan layanan.
17. Perilaku adalah tindakan atau kegiatan spesifik, konkret dan bisa diukur dan diamati.
18. Komunikasi Perubahan Perilaku yang selanjutnya disingkat KPP adalah suatu model pendekatan sistematis dan interaktif yang bertujuan untuk mempengaruhi dan mengubah perilaku spesifik suatu kelompok sasaran.
19. Komunikasi Antar Pribadi yang selanjutnya disingkat KAP adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang atau di antara sekelompok kecil orang, dengan beberapa efek dan beberapa umpan balik seketika.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai:
 - a. panduan dalam melaksanakan intervensi terintegrasi untuk penurunan *stunting* mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 - b. pedoman intervensi penurunan *stunting* terintegrasi melalui peningkatan mutu gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat serta strategi KPP dan KAP.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pemahaman seluruh Pemangku Kepentingan terkait dan masyarakat dalam peran sertanya untuk penurunan *stunting* terintegrasi;
 - b. mengintegrasikan dan menyelaraskan program atau kegiatan terkait penurunan *stunting* secara terpadu untuk dilaksanakan dengan rinci dan jelas untuk membangun sinergi, integrasi serta koordinasi yang baik;
 - c. menguatkan komitmen mulai dari perencanaan, implementasi, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan bidang tugas masing-masing dalam rangka pencapaian target antara penurunan *stunting* di Daerah sesuai target Nasional;
 - d. membangun dan mengoptimalkan tim percepatan penurunan *stunting* terintegrasi di Kabupaten Pamekasan; dan
 - e. menjadi panduan dalam menyusun Rencana Aksi Daerah untuk percepatan penurunan *stunting* terintegrasi melalui KPP dan KAP.

BAB III
Ruang Lingkup
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pilar dan strategi percepatan penurunan *stunting*;
- b. sasaran, kegiatan, dan indikator kerja;
- c. koordinasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*;
- d. konvergensi dan integrasi program;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pendekatan percepatan penurunan *stunting* terintegrasi;
- g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- h. pendanaan.

BAB IV
PILAR DAN STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
Bagian Kesatu
Pilar
Pasal 4

- (1) Target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam strategi daerah percepatan penurunan *stunting*.
- (2) Pilar dalam strategi daerah percepatan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di Daerah dan Pemerintahan Desa;
 - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif di Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
 - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
- (3) Pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam kegiatan, keluaran, target dan tahunan pencapaian, penanggung jawab, Perangkat Daerah dan pihak pendukung.

Bagian Kedua
Strategi Percepatan Penurunan *Stunting*
Pasal 5

- (1) Dalam rangka percepatan penurunan *stunting*, ditetapkan strategi percepatan penurunan *stunting*.
- (2) Strategi percepatan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk:
 - a. menurunkan prevalensi *stunting*;
 - b. meningkatkan kualitas penyediaan kehidupan berkeluarga;
 - c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d. memperbaiki pola asuh;

- e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
- f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Pasal 6

Rencana Aksi Daerah Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V SASARAN, KEGIATAN, DAN INDIKATOR KINERJA Bagian Kesatu Sasaran Pasal 7

Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:

- a. remaja;
- b. calon pengantin;
- c. ibu hamil;
- d. ibu menyusui; dan
- e. anak berusia 0 (nol)-59 (lima puluh sembilan) bulan.

Bagian Kedua Kegiatan Pasal 8

- (1) Kegiatan penurunan *stunting*, meliputi:
 - a. kegiatan intervensi spesifik;
 - b. kegiatan intervensi sensitif.
- (2) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:
 - a. melakukan *skrining* dan pemeriksaan berkala pada remaja di sekolah;
 - b. mengoptimalkan posyandu remaja;
 - c. memberikan Komunikasi Informasi dan Edukasi bila ditemukan remaja Kurang Energi Kronis dan Anemia; dan
 - d. memberikan suplemen Tablet Tambah Darah.
- (3) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran calon pengantin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:
 - a. memberikan skrining dan pemeriksaan kesehatan;
 - b. memberikan Komunikasi Informasi dan Edukasi tentang Kesehatan Reproduksi, Keluarga Berencana dan Gizi; dan
 - c. memberikan suplemen Tablet Tambah Darah.
- (4) Kegiatan intervensi spesifik pada sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi:
 - a. penguatan *Antenatal Care* (ANC) terpadu;
 - b. pemeriksaan kehamilan minimal 6 (enam) kali;

- c. pemberian makanan tambahan pada ibu hamil yang mengalami Kurang Energi Kronis;
 - d. pemberian konseling/edukasi gizi ibu hamil;
 - e. pemberian edukasi gizi; dan
 - f. pemberian suplemen Tablet Tambah Darah minimal 90 (sembilan puluh) tablet.
- (5) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran ibu menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, meliputi:
- a. promosi dan edukasi inisiasi menyusui dini;
 - b. promosi dan edukasi pemberian ASI *eksklusif*;
 - c. pemberian konseling/edukasi gizi selama menyusui;
 - d. pemberian edukasi gizi;
 - e. pemberian suplemen vitamin A untuk ibu nifas; dan
 - f. pencegahan, deteksi, tata laksana klinis dan dukungangizi bagi ibu dan anak dengan HIV.
- (6) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran anak usia 0-59 bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, meliputi:
- a. promosi dan edukasi Pemberian ASI hingga usia 23 (dua puluh tiga) bulan didampingi oleh pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) yang sesuai;
 - b. pemberian konseling Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA);
 - c. penanggulangan infeksi kecacingan pada ibu dan anak;
 - d. pemberian suplementasi *zinc* pada anak;
 - e. fortifikasi zat besi dan asam folat ke dalam makanan/suplementasi zat gizi mikro;
 - f. pencegahan dan penatalaksanaan klinis malaria pada ibu dan anak;
 - g. pemberian imunisasi lengkap pada anak;
 - h. pencegahan dan pengobatan diare pada anak;
 - i. implementasi prinsip rumah sakit ramah anak;
 - j. implementasi prinsip manajemen terpadu balita sakit/MTBS;
 - k. suplementasi vitamin A pada anak usia 6-59 bulan;
 - l. pemberian makanan tambahan bagi balita gizi kurang;
 - m. pelayanan tata laksana balita gizi buruk pada anak gizi buruk; dan
 - n. pemantauan tumbuh kembang anak.
- (7) Penanggung jawab kegiatan intervensi spesifik adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan.

Pasal 9

Kegiatan intervensi sensitif dengan sasaran masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. menyediakan dan memastikan akses air bersih dan sanitasi lingkungan;
- b. meningkatkan ketahanan pangan dan gizi dan melakukan fortifikasi bahan pangan, diversifikasi pangan;
- c. menyediakan akses layanan kesehatan dan keluarga berencana;

- d. menyediakan jaminan kesehatan;
- e. menyediakan jaminan persalinan;
- f. memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua;
- g. memberikan pendidikan anak usia dini universal;
- h. memberikan pendidikan gizi masyarakat dan pemanfaatanfasilitator untuk pendidikan gizi;
- i. memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi pada remaja;
- j. menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin;
- k. manajemen gizi dalam bencana;
- l. pencegahan dan tata laksana klinis penyakit;
- m. pelayanan kesehatan jiwa bagi ibu hamil;
- n. melaksanakan kursus calon pengantin berkaitan dengan kesehatan dan gizi, untuk madrasah dan pondok pesantren serta mendorong pemuka agama;
- o. upaya perlindungan anak dan fasilitasi pembuatan akta kelahiran;
- p. mengarahkan Dana Desa untuk menunjang kegiatan pencegahan dan penanggulangan *stunting*; dan
- q. melakukan upaya keamanan dan standarisasi pangan, monitoring makanan terfortifikasi, labeling dan iklan.

Bagian Ketiga
Indikator Kinerja
Pasal 10

Indikator kinerja Percepatan Penurunan *stunting* terintegrasi meliputi:

- a. ibu hamil Kurang Energi Kronis yang mendapatkan tambahan asupan gizi;
- b. ibu hamil mendapatkan Tablet Tambah Darah minimal 90 (sembilan puluh) tablet selama kehamilan;
- c. remaja putri mengonsumsi Tablet Tambah Darah;
- d. bayi kurang dari 6 (enam) bulan mendapat ASI eksklusif;
- e. anak usia 6 (enam) - 23 (dua puluh tiga) bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu;
- f. anak balita gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk;
- g. anak berusia di bawah lima tahun yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya;
- h. anak berusia di bawah lima tahun gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi;
- i. anak berusia di bawah lima tahun yang memperoleh imunisasi dasar lengkap;
- j. balita diare yang memperoleh suplementasi *zinc*;
- k. pelayanan Keluarga Berencana pasca persalinan;
- l. kehamilan yang tidak diinginkan;
- m. calon Pasangan Usia Subur yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah;
- n. rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak;
- o. rumah tangga yang mendapatkan sanitasi layak;
- p. Penerima Bantuan Iuran jaminan kesehatan;
- q. keluarga berisiko *stunting* yang memperoleh pendampingan;

- r. sasaran yang memiliki pemahaman baik tentang *stunting*;
- s. keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pangan; dan
- t. Desa *Open Defecation Free*.

BAB VI
KOORDINASI PENYELENGGARAAN
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 11

Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah, dibentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat:

- a. Kabupaten;
- b. Kecamatan; dan
- c. Desa/Kelurahan.

Pasal 12

- (1) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan, mensinergikan perencanaan dan penganggaran intervensi percepatan penurunan *Stunting*;
 - b. mensosialisasikan rencana intervensi percepatan penurunan *Stunting* kepada pemangku kepentingan serta melakukan publikasi informasi penyelenggaraan secara berkala;
 - c. melaksanakan aksi integrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - d. mengoordinasikan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting*;
 - e. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan dan mengevaluasi penyelenggaraan penurunan *Stunting* secara konvergen, holistik, integratif dan berkualitas melalui kerja sama multi sektor di tingkat Kabupaten sampai ke Kelurahan dan Desa;
 - f. mengoordinasikan peningkatan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting*;
 - g. menyusun laporan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting*; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mempunyai tugas:
 - a. koordinasi intervensi penurunan *stunting* dipimpin oleh Camat selaku koordinator;
 - b. melakukan pertemuan secara berkala dengan aparat tingkat Kecamatan, tingkat Desa/Kelurahan, dan masyarakat untuk membahas perencanaan dan kemajuan intervensi penurunan *stunting*;
 - c. memberikan dukungan dalam melaksanakan pemantauan dan verifikasi data dan melakukan pendampingan pelaksanaan kegiatan di tingkat Desa/Kelurahan.

- (3) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa untuk mendukung penurunan *stunting*;
 - b. memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi gizi prioritas implementasi kegiatan dilakukan bekerja sama dengan Kader Pembangunan Manusia, pendamping Program Keluarga Harapan, Petugas Puskesmas dan bidan desa serta petugas Keluarga Berencana; dan
 - c. memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengoordinasikan pendataan sasaran dan pemutakhiran data secara rutin.

Pasal 13

- (1) Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 14

- (1) Susunan keanggotaan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pelaksana;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Koordinator Bidang; dan
 - e. Anggota
- (2) Susunan keanggotan Tim Percepatan *Stunting* Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintahan Kecamatan.
- (3) Susunan keanggotan Tim Percepatan *Stunting* Tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintahan Desa/Kelurahan.

BAB VII
KONVERGENSI PROGRAM
Pasal 15

- (1) Konvergensi percepatan Penurunan *Stunting* terintegrasi di Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (2) Konvergensi percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana aksi intervensi spesifik dan sensitif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
 - b. mengintegrasikan program dan kegiatan ke dalam dokumen rencana kerja pemerintah daerah; dan
 - c. menyusun laporan intervensi kegiatan yang mendukung strategi intervensi spesifik dan intervensi sensitif.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 16

- (1) Upaya Percepatan Penurunan *stunting* terintegrasi dapat difasilitasi melalui Lembaga Kemasyarakatan Desa, Organisasi Masyarakat, dan/atau Organisasi Keagamaan.
- (2) Upaya Percepatan Penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mengembangkan kegiatan-kegiatan inovatif.

BAB IX
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN
Pasal 17

Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan bertujuan untuk:

- a. mengetahui kemajuan dan tingkat keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- b. memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- c. menjadi pertimbangan dalam perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas Percepatan Penurunan *Stunting*;
- d. memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, keluaran, dan target Strategi Daerah Percepatan Penurunan *Stunting* dan rencana aksi daerah; dan
- e. menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 18

- (1) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan:
 - a. sistem manajemen data terpadu di Daerah, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan dengan memaksimalkan sistem informasi yang sudah ada melalui mekanisme data terpadu yang dimiliki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi.

Pasal 19

- (1) Kepala Desa/Lurah selaku Pengarah di tingkat Desa/Kelurahan wajib melakukan pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan *stunting* di wilayahnya.
- (2) Camat selaku koordinator di tingkat Kecamatan menyampaikan laporan percepatan penurunan *stunting* di wilayahnya kepada Bupati melalui Ketua Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten, 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Gubernur, 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB X PENDANAAN Pasal 20

Sumber pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati Pamekasan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penurunan *Stunting*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 8 April 2025

BUPATI PAMEKASAN,



KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 8 April 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



MASRUKIN

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
 NOMOR 18 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
 TERINTEGRASI DI KABUPATEN PAMEKASAN

RENCANA AKSI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI
 DI KABUPATEN PAMEKASAN

NO.	KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET CAPAIAN		PENANGGUNGJAWAB DAN PIHAK PENDUKUNG
				2024	2025	
	INTERVENSI SPESIFIK					
A	Sasaran Remaja Putri					
1	Screening dan pemeriksaan berkala pada remaja putri di sekolah	Presentase remaja yang di <i>screening</i> dan diperiksa berkala di sekolah	Persen	80	80	Dinas Kesehatan
2	Mengoptimalkan Posyandu Remaja	Pesentase remaja yang mengikuti posyandu remaja	Persen	60	60	Dinas Kesehatan
3	Memberikan Komunikasi Informasi dan Edukasi bila ditemukan remaja Kurang Energi Kronis dan anemia	Persentase remaja Kurang Energi Kronis dan anemia diberikan Komunikasi Informasi dan Edukasi	Persen	80	80	Dinas Kesehatan
4	Remaja Putri mengonsumsi Tablet Tambah Darah	Persentase remaja putri mendapatkan Tablet Tambah Darah	Persen	80	80	Dinas Kesehatan
B	Sasaran Calon Pengantin					
1	Memberikan skrining dan pemeriksaan kesehatan	Persentase <i>screening</i> dan pemeriksaan kesehatan	Persen	80	80	Dinas Kesehatan
2	Memberikan Komunikasi Informasi dan Edukasi tentang Kesehatan Reproduksi, Keluarga Berencana dan Gizi	Persentase pemberian Komunikasi Informasi dan Edukasi tentang Kesehatan Reproduksi, Keluarga Berencana dan Gizi	Persen	80	80	Dinas Kesehatan
3	Memberikan suplemen Tablet Tambah Darah	Persentase pemberian suplemen Tablet Tambah Darah	Persen	80	80	Dinas Kesehatan
C	Sasaran Ibu Hamil					
1	Penguatan <i>Antenatal Care</i> terpadu	Persentase ibu hamil yang melakukan pemeriksaan <i>Antenatal Care</i> terpadu	Persen	80	80	Dinas Kesehatan

2	Pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali	Persentase bumil yang melaksanakan pemeriksaan ke 6	Persen	80	80	Dinas Kesehatan
3	Pemberian makanan tambahan pada ibu Hamil yang mengalami Kurang Energi Kronis	Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik yang mendapatkan tambahan PMR pemulhan	Persen	80	80	Dinas Kesehatan
4	Pemberian konseling/Edukasi Gizi Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil KEK yang mendapat konseling gizi	Persen	80	80	Dinas Kesehatan
5	Pemberian edukasi Gizi	Persentase Puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil	Persen	100	100	Dinas Kesehatan
6	Pemberian suplemen Tablet Tambah Darah minimal 90 tablet	Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah minimal 90 tablet selama masa kehamilan	Persen	90	90	Dinas Kesehatan
7	Pendampingan ibu hamil	Persentase Ibu hamil yang didampingi	Persen	80	80	Dinas Kesehatan
8	Orientasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi	Persentase Puskesmas yang melakukan orientasi program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi	Persen	100	100	Dinas Kesehatan
D	Sasaran Ibu Menyusui					
1	Promosi dan edukasi inisiasi menyusui dini	Persentase Ibu melahirkan yang mendapat promosi dan edukasi menyusui dini	Persen	100	100	Dinas Kesehatan
2	Promosi dan edukasi pemberian ASI eksklusif	Persentase Promosi dan edukasi pemberian ASI eksklusif bagi ibu melahirkan	Persen	100	100	Dinas Kesehatan
3	Pemberian konseling/edukasi gizi selama menyusui	Persentase pemberian konseling/edukasi gizi selama menyusui	Persen	100	100	Dinas Kesehatan
4	Pemberian suplemen Vitamin A untuk ibu nifas	Persentase pemberian suplemen Vitamin A untuk ibu nifas	Persen	100	100	Dinas Kesehatan
5	Pencegahan, deteksi, tata laksana klinis dan dukungan gizi bagi ibu dan anak dengan HIV	Persentase Pencegahan, deteksi, tata laksana klinis dan dukungan gizi bagi ibu dan anak dengan HIV	Persen	100	100	Dinas Kesehatan
6	Pelayanan Ibu nifas	Persentase pelayanan Ibu Nifas (KR4)	Persen	100	100	Dinas Kesehatan
7	Kunjungan masa nifas	Persentase ibu bersalin yang mendapat kunjungan	Persen	100	100	Dinas Kesehatan
E	Sasaran anak usia 0-59 bulan					
1	Promosi dan edukasi Pemberian ASI hingga usia 23 bulan didampingi oleh pemberian Makanan Pendamping ASI yang sesuai	a.Persentase Bayi Usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif b.Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping air susu ibu	Persen Persen	80 80	80 80	Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

2	Posyandu Balita	Persentase kehadiran di posyandu (rasio yang datang terhadap total sasaran)	Persen	80	90	Dinas Kesehatan
3	Penanggulangan infeksi kecacangan pada ibu dan anak	Persentase anak yang minum obat cacang	Persen	80	80	Dinas Kesehatan
4	Pemberian imunisasi lengkap pada anak	Persentase Pemberian imunisasi lengkap pada anak.	Persen	80	80	Dinas Kesehatan
5	Implementasi prinsip Manajemen Terpadu Balita Sakit.	Persentase implementasi prinsip Manajemen Terpadu Balita Sakit	Persen	100	100	Dinas Kesehatan
6	Suplementasi vitamin A pada anak usia 6-59 bulan.	Persentase anak 6-59 bulan yang memperoleh Vitamin A	Persen	80	80	Dinas Kesehatan
7	Pemberian makanan tambahan bagi balita gizi kurang	Persentase pemberian makanan tambahan bagi balita gizi kurang	Persen	80	80	Dinas Kesehatan
10	Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak berusia di bawah 5 tahun.	Persentase anak berusia di bawah lima tahun yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	Persen	80	80	Dinas Kesehatan
	INTERVENSI SENSITIF					
A.	Menyediakan dan memastikan akses air bersih dan sanitasi lingkungan					
1	Pencapaian Desa ODF (<i>Open Defecation Free</i>)	Desa ODF (<i>Open Defecation Free</i>)	Persen	100	100	Dinas Kesehatan
2	Pembinaan Tempat-Tempat Umum (Terminal, pasar, tempat ibadah, Rumah Sakit, Sekolah, Kolam renang dll)	Tempat-Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan	Persen	71	71	Dinas Kesehatan
3	Pembinaan Tempat Pengelola Makanan dan Minuman	Tempat Pengelola Makanan dan Minuman memenuhi syarat kesehatan	Persen	60	60	Dinas Kesehatan
4	Rumah Tangga yang mengakses terhadap air bersih dan air minum	Persentase Rumah Tangga yang mengakses air bersih dan air minum	Persen	96	96	Dinas Kesehatan
5	Peningkatan cakupan pelayanan akses air minum	Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum	Persen	50	50	Dinas Perumahan dan Permukiman
6	Peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi	Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi	Persen	50	50	Dinas Perumahan dan Permukiman
7	Pembangunan infrastruktur air limbah berbasis masyarakat	Jumlah lokasi yang dibangun infrastruktur air limbah berbasis masyarakat (SANIMAS)	Lokasi	1	1	Dinas Perumahan dan Permukiman
B	Meningkatkan Ketahanan Pangan dan gizi dan melakukan fortifikasi bahan pangan, diversifikasi pangan					
1	Pembinaan dan pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman	Persentase jumlah peserta yang mendapatkan pembinaan	Persen	50	50	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	Pembinaan mutu dan keamanan pangan	Persentase Jumlah usaha yang mendapatkan pembinaan mutu dan keamanan pangan	Persen	80	80	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

3	Pengembangan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)	a. Persentase jumlah kelompok yang difasilitasi	Persen	50	50	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		b. Persentase Jumlah kelompok yang dibina	Persen	50	50	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
4	Kampanye gemar makan ikan	Persentase Jumlah peserta sosialisasi gemar ikan dan pengenalan perikanan	Persen	50	50	Dinas Perikanan
5	Penanganan desa tahan pangan	Persentase desa tahan pangan yang ditangani	Persen	100	100	Dinas Ketahanan Pangan
6	Workshop jajanan anak yang sehat dan aman	jumlah workshop yang menyajikan jajanan anak yang sehat dan aman	kegiatan	1	1	TP PKK dan Dinas Kesehatan
7	Pelatihan penyusunan menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) untuk Keluarga	Pelatihan yang dapat menyajikan menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) untuk keluarga	kegiatan	1	1	TP PKK dan Dinas Kesehatan
8	Optimalisasi pemanfaatan pekarangan keluarga	Persentase jumlah keluarga yang memanfaatkan pekarangan untuk ketersediaan pangan	persen	50	50	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
C	Menyediakan akses layanan kesehatan dan Keluarga Berencana					
1	Pelayanan Kontrasepsi pada Pasangan Usia Subur Pembinaan keluarga balita dan anak	a. Persentase Pelayanan Kontrasepsi pada Pasangan Usia Subur	Persen	70	70	Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		b. Persentase keluarga yang mempunyai balita dan anak memahami dan melaksanakan pengasuhan tumbuh kembang balita dan anak	Persen	82	82	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		c. Persentase jumlah keluarga yang memiliki Baduta yang terpapar promosi 1000 HPK	Persen	80	80	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	Pembinaan kesehatan remaja	Indeks Kesehatan Reproduksi melalui generasi berencana	Kelompok PIK	60	62	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

3	Pembinaan PUS calon peserta KB	Persentase <i>unmetneed</i> pelayanan keluarga berencana	Persen	8.0	7.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
D	Menyediakan jaminan kesehatan					
1	Menyediakan Jaminan Kesehatan	Persentase jumlah penduduk yang menerima manfaat Jaminan Kesehatan, Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID)	Persen	70	80	Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial
E	Menyediakan Jaminan Persalinan					
1	Pembinaan Kesehatan Keluarga	Persentase pelayanan kehamilan, persalinan, nifas, kontrasepsi, Bayi Baru Lahir dan rujukan di Fasilitas Kesehatan	Persen	100	100	Dinas Kesehatan
F	Memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua					
1	Bina Keluarga Balita (BKB)	Jumlah kelompok BKB yang terbentuk	Kelompok	229	229	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	Bina Keluarga Remaja (BKR)	Jumlah kelompok BKR yang terbentuk	Kelompok	56	56	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	Bina Keluarga Lansia (BKL)	Jumlah kelompok BKL yang terbentuk	Kelompok	107	107	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4	Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKA)	Jumlah kelompok UPPKA yang terbentuk	Kelompok	114	114	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5	Pelatihan dan pementapan kader Bina Keluarga Balita	Persentase Jumlah kader yang mendapat pelatihan	Persen	50	60	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
6	Pelatihan dan pementapan kader Bina Keluarga Remaja	Persentase Jumlah kader yang mendapat pelatihan	Persen	50	60	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

7	Pendampingan ibu hamil	Persentase Jumlah Ibu hamil yang teredukasi pengasuhan 1000 HPK	Persen	80	80	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8	Pendampingan pasca salin (Ibu Baduta)	Persentase Jumlah Ibu Baduta yang teredukasi pengasuhan 1000 HPK	Persen	80	80	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
G	Memberikan pendidikan anak usia dini universal					
1	Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Anak Usia dini (PAUD)	Persentase daerah yang memiliki lembaga PAUD pembina yang menyelenggarakan <i>holistic integratif</i>	Persen	25	50	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
H	Memberikan pendidikan gizi masyarakat dan pemanfaatan fasilitator untuk pendidikan gizi					
1	Pembinaan sekolah dasar	a. Persentase Jumlah sekolah dasar yang melaksanakan UKS: 1) Kantin Sehat 2) Sanitasi b. Persentase Jumlah siswa sekolah dasar yang mendapat program gizi anak sekolah	Unit	50	50	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	Memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi pada remaja					
1	Posyandu Remaja	Persentase remaja yang mendapatkan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi serta gizi di Posyandu Remaja dan Puskesmas	Persen	80	80	Dinas Kesehatan
2	Pendidikan keluarga sadar gizi pada remaja	Persentase keluarga sadar gizi (Yang disurvei)	Persen	90	95	Dinas Kesehatan
3	Pembinaan Kesehatan Reproduksi Pendewasaan Usia Perkawinan	Persentase Kabupaten/Kota dengan <i>Age Specific Fertility Rate/ASFR</i> (15-19) paling sedikit 18 per 1000	kelahiran	30	25	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

J	Menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin						
1	Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	Persentase Jumlah keluarga fakir miskin mendapat bantuan pangan non tunai (BPNT)	Persen	50	50	Dinas Sosial	
2	Pemberian bantuan tunai bersyarat Program Keluarga Harapan (PKH)	Persentase Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang dapat mengakses layanan kesehatan pendidikan dan kesejahteraan sosial	Persen	50	50	Dinas Sosial	
K	Manajemen gizi dalam bencana						
1	Pelayanan Gizi pada situasi krisis kesehatan	Persentase korban terdampak krisis kesehatan yang mendapatkan pelayanan gizi	Persen	100	100	Dinas Kesehatan	
2	Penyediaan layanan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial	a. Persentase korban bencana alam yang mendapat pemenuhan kebutuhan dasar b. Persentase jumlah korban bencana sosial yang mendapat pemenuhan kebutuhan dasar	Persen Persen	100 100	100 100	Dinas Sosial Dinas Sosial	
L	Pencegahan dan tata laksana klinis penyakit						
1	Pencegahan dan penatalaksanaan klinis malaria pada ibu dan anak	Persentase Pencegahan dan penatalaksanaan klinis malaria pada ibu dan anak.	Persen	100	100	Dinas Kesehatan	
2	Pencegahan dan pengobatan diare pada anak	Persentase Pencegahan dan pengobatan diare pada anak.	Persen	75	80	Dinas Kesehatan	
3	Pelayanan tata laksana balita gizi buruk pada anak gizi buruk	Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk.	Persen	100	100	Dinas Kesehatan	
4	Pencegahan dan penatalaksanaan melalui Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) pada Balita	Persentase Balita dilakukan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK)	Persen	100	100	Dinas Kesehatan	
M	Melaksanakan Konseling Calon Pengantin (Catin) berkaitan dengan kesehatan dan gizi, untuk madrasah dan pondok pesantren serta mendorong pemuka agama						
1	Pendampingan calon pengantin	Persentase Calon Pengantin yang didampingi	Persen	80	85	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga	

2	Sosialisasi Kesehatan reproduksi calon pengganti	Jumlah peserta sosialisasi kesehatan reproduksi bagi calon pengganti	Orang	60	60	Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga
3	Pengelolaan urusan agama	Persentase jumlah calon pengganti yang memperoleh fasilitas bimbingan pra nikah (Islam)	Persen	80	90	Kementerian Agama
N	Mengarahkan Dana Desa untuk menunjang kegiatan pencegahan dan penanggulangan <i>stunting</i>					
1	Memfasilitasi pembentukan dan pendampingan Rumah Desa Sehat (RDS) di 189 desa	a. Terbentuknya Rumah Desa Sehat (RDS) di 178 Desa b. Berjalannya program Rumah Desa Sehat (RDS) di 178 Desa	Desa	178	178	Pemerintah Desa/ DPMD
2	Mendampingi Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam melakukan pendataan Konvergensi Pencegahan <i>Stunting</i> di tiap desa di 178 desa	a. Adanya Kader Pembangunan Manusia KPM yang melakukan pendataan Konvergensi Pencegahan <i>Stunting</i> di desa b. Terdatanya tingkat capaian Konvergensi Pencegahan <i>Stunting</i> di tingkat desa	KPM (Kader Pembangunan Manusia)	178	178	Pemerintah Desa/ DPMD
3	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa	Terwujudnya Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif	Desa	178	178	Dinas Masyarakat Desa Pemberdayaan
O	Melakukan upaya keamanan dan standarisasi pangan, monitoring makanan terfortifikasi, labeling dan iklan					
1	Peningkatan kinerja pengawasan makanan di seluruh Kabupaten Pamekasan	Persentase sampel makanan yang diuji dengan parameter kritis	Persen	50	50	Dinas Kesehatan
2	Peningkatan mutu sarana produksi dan distribusi pangan	a. Persentase jumlah sarana produksi pangan yang dilakukan inspeksi dalam rangka pendalaman mutu b. Persentase jumlah sarana distribusi pangan yang dilakukan inspeksi dalam rangka pendalaman mutu dan sertifikasi	Persen	50	50	Dinas Kesehatan
3	Peningkatan Kemandirian Pelaku Usaha Pangan Olahan	a. Persentase penanggung jawab Industri Rumah tangga memiliki Pangan yang telah Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan b. Persentase Jumlah Industri Rumah Tangga Pangan memiliki Sertifikat yang telah Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	Persen Persen	60 60	65 65	Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

4	Peningkatan pengawasan pangan segar	Persentase peningkatan jumlah tenaga pengawas mutu dan keamanan pangan	Persen	10	10	Dinas Kesehatan
5	Peningkatan sarana penjaminan produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)	a. Jumlah sarana produksi hewan ASUH	Paket	1	1	Dinas Peternakan
		b. Jumlah sarana dan prasarana pencegahan penularan <i>zoonosis</i>	Paket	1	1	Dinas Peternakan

BUPATI PAMEKASAN,


KHOLILURRAHMAN